



**P U T U S A N**

**Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : TRAN HOANG TRUNG  
Tempat Lahir : Tien Giang -Vietnam  
Umur / Tgl. Lahir : 38 tahun / 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Vietnam  
Tempat Tinggal : Phuog 5 - Baria Vung Tau - Vietnam.  
A g a m a : Budha  
Pekerjaan : Nakhoda KM. BV 9397 TS  
Pendidikan : -

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa didampingi oleh penterjemah sdr. Anwar yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 28/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran, tanggal 29 September 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 28/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran, tanggal 29 September 2016, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **TRAN HOANG TRUNG**, Nomor B-572/N.10.13./Euh.2/09/2016, tanggal 28 September 2016 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

*Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-67/RNI/08/2016, atas nama Terdakwa **TRAN HOANG TRUNG**, tanggal 29 November 2016, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **TRAN HOANG TRUNG** selaku Nahkoda **KM. BV 9397 TS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "**Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), "melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan"** sebagaimana Dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Unit Kapal KM. TG 9397 TS yang telah dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan pada tingkat penyidikan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 51/Pen.Pid,Sus-Prk/2016/PN.Ran tanggal 11 Agustus 2016;
  - b. 2 (tiga) unit alat tangkap Pair Trawl;
  - c. 1 (satu) unit alat komunikasi VHF Super Star 2400;
  - d. 1 (satu) unit alat navigasi GPS HAIYANG - 660;
  - e. 1 (satu) unit kompas basah Express A 120;
  - f. 1 (satu) Kg Ikan campuran kering hasil dari penyisihan ikan campuran sebanyak  $\pm$  900 kg (seribu lima puluh kilogram) yang telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 31/Pen.Pid.Sus-Prk/PN Ran tanggal 23 Juni 2016;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan NOMOR : Reg. Perk.PDM-67/RANAI/08/2016, tanggal 26 Agustus 2016, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

----- Bahwa terdakwa **TRAN HOANG TRUNG** Nakhoda KM BV 9397 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam bersama-sama dengan TRAN HOANG QUYEN selaku nakhoda KM BV 4759 TS (**DPO**) pada hari Jumat Tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 08.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2016, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut China Selatan pada posisi 05°12'814"LU - 106°21'443"BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya suatu tempat tertentu di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa TRAN HOANG TRUNG melakukan penangkapan ikan bersama dengan TRAN HOANG QUYEN selaku nakhoda kapal pendukung dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa pair trawl dengan cara kedua kapal saling merapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring trawl, kemudian kapal bergerak bersama dengan kecepatan relatif sama, pada saat dioperasikan

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



bersama kapal pasangan jaring trawl membentuk kantong dan dilengkapi dengan pemberat besi sehingga mengaduk dasar perairan dan semua biota yang dilewati termasuk ikan kecil, kerang-kerangan, terumbu karang lunak, dan lumpur masuk ke dalam kantong tersebut. Setelah 6 jam jaring trawl diangkat ke atas kapal utama.

- Bahwa penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan pemberat besi, sehingga mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewati tanpa proses selektif.
- Bahwa hasil tangkapan ikan campuran sebanyak  $\pm$  900 Kg disimpan di kapal terdakwa.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh saksi Franky Kumesan dan saksi Pijar wijayanto diatas kapal,terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta ditemukan alat penangkap ikan Pair Trawl.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM BV 9397 TS dibawa / diADHOC ke Penyidik PNS PSDKP Natuna.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.-----

-----

#### ATAU

#### KEDUA

----- Bahwa terdakwa **TRAN HOANG TRUNG** Nahkoda KM BV 9397 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam bersama-sama dengan TRAN HOANG QUYEN selaku nakhoda KM BV 4759 TS (**DPO**) pada hari Jumat Tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 08.45 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2016, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI) Laut China Selatan pada posisi 05°12'814"LU - 106°21'443"BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya suatu tempat tertentu di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja memiliki,**

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa TRAN HOANG TRUNG melakukan penangkapan ikan bersama dengan TRAN HOANG QUYEN selaku nakhoda kapal pendukung dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa pair trawl dengan cara kedua kapal saling merapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring trawl, kemudian kapal bergerak bersama dengan kecepatan relatif sama, pada saat dioperasikan bersama kapal pasangan jaring trawl membentuk kantong dan dilengkapi dengan pemberat besi sehingga mengaduk dasar perairan dan semua biota yang dilewati termasuk ikan kecil, kerang-kerangan, terumbu karang lunak, dan lumpur masuk ke dalam kantong tersebut. Setelah 6 jam jaring trawl diangkat ke atas kapal utama.
- Bahwa penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan pemberat besi, sehingga mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewati tanpa proses selektif.
- Bahwa hasil tangkapan ikan campuran sebanyak  $\pm 900$  Kg disimpan di kapal terdakwa.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh saksi Franky Kumesan dan saksi Pijar wijayanto diatas kapal,terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta ditemukan alat penangkap ikan Pair Trawl.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM BV 9397 TS dibawa / di ADHOC ke Penyidik PNS PSDKP Natuna.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi ke-1 : Nguyen Tan Loc: yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi mengerti diperiksa sehubungan ditangkapnya KM. BV 9397 TS yang dinahkodai TRAN HOANG TRUNG oleh petugas patroli Indonesia.
- Saksi tidak ada hubungan darah atau kekerabatan dengan TRAN HOANG TRUNG, saya hanya teman kerja mencari ikan dikapal yang sama KM. BV 9397 TS.
- Saksi bersedia disumpah untuk menguatkan keterangannya.
- Saksi lahir di Baria Vung Tau, saya anak pertama dari dua bersaudara. Ayah saya bernama Nguyen Hong Phuac dan ibu bernama Pham Thi Viet Thang, pendidikan kelas 5 (setingkat SD). Belum menikah. Agama Budha. Saya bekerja sebagai nelayan di KM. BV 9397 TS.
- Kapal yang disandarkan di dermaga Satker PSDKP Natuna itu adalah KM. BV 9397 TS yang ditangkap oleh kapal patroli Indonesia bernomor lambung 6003 dan tugas saya adalah ABK di KM. BV 9397 TS.
- Awak kapal KM. BV 9397 TS berjumlah 11(sebelas) orang termasuk nahkoda dan semua berkebangsaan Vietnam. semua awak kapal tidak memiliki paspor maupun seaman book.
- Tempat tinggal TRAN HOANG TRUNG di Phuong 5 Baria Vung Tau, Vietnam, akan tetapi tidak tahu persis dimana tempat tinggalnya.
- Saksi menjadi nelayan baru 1 (satu) trip ikut kapal KM. BV 9397 TS dan kapalnya ditangkap oleh kapal patroli Indonesia.
- Yang bertanggung jawab terhadap kapal KM. BV 9397 TS adalah nahkoda TRAN HUONG TRUNG, dimana TRAN HUONG TRUNG memberikan perintah semua kegiatan diatas kapal pada saat penangkapan ikan maupun tidak sedang melakukan penangkapan ikan.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapal KM. BV 9397 TS merupakan kapal penangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap pair trawl terbuat dari kayu, GT tidak tahu, mesin yang digunakan tidak tahu dan kapal berkebangsaan Vietnam.
- Alat tangkap ikan yang digunakan oleh KM. BV 9397 TS adalah pair trawl. satu jaring ditarik oleh 2 (dua) kapal.
- Cara kerja menangkap ikan KM. BV 9397 TS adalah KM. BV 9397 TS mula-mula menurunkan alat tangkap ke laut, sebelum semua alat tangkap turun ke laut kapal pasangan tempat saya bekerja (tidak ingat namanya) melempar tali ris ke kapal utama tempat saya bekerja (KM. BV 9397 TS), kemudian ABK kapal utama menyambung tali ris jaring pair trawl dengan tali penarik yang dilempar kapal pasangan. kemudian alat tangkap diturunkan semuanya dan mulai ditarik oleh kapal KM. BV 9397 TS bersama-sama kapal pasangan yang namanya saya tidak tahu dengan jarak antar kapal diatur sedemikian rupa sekira 200 (dua ratus) meter sehingga membentuk sudut dengan tujuan untuk membuka mulut jaring pair trawl dengan kecepatan rendah. Setelah kurang lebih 6 (enam) jam jaring ditarik maka kapal akan berputar berbalik arah sambil menggulung tali penarik. setelah tali penarik tergulung dan jaring siap diangkat maka kapal pasangan akan melepas tali penarik dari tali ris. Dan semua bagian jaring akan berada di kapal KM. BV 9397 TS yang dinahkodai Tran Huong Trung. Selanjutnya alat tangkap tersebut dinaikkan dengan menggunakan hauler keatas kapal KM. BV 9397 TS beserta ikan hasil tangkapannya yang berada dibagian kantong jaring dengan bantuan bong/tiang.
- KM. BV 9397 TS harus menarik jaring trawl secara bersama-sama dengan pasangannya (yang tidak tahu namanya) dan tidak bisa melakukan operasi penangkapan ikan kalau tidak ada kapal pasangannya.
- Tidak tahu pasti spesifikasi alat tangkap yang digunakan. Namun dibagian ujungnya dibuat seperti kantong dengan ukuran mata jaring yang kecil. Pada jaring bagian bawah diberi pemberat berupa rantai supaya bisa sampai kedasar perairan dan jaring bagian atas diberi pelampung untuk membuka mulut jaring. untuk ukuran alat tangkapnya saya tidak tahu.
- KM. BV 9397 TS ditangkap tanggal 10 Juni 2016 pagi sekira pukul 08.45 WIB.
- Pada saat ditangkap, kapal KM. BV 9397 TS sedang berusaha lari dari kejaran petugas saat sedang menarik jaring, agar laju kapal lebih cepat,

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nahkoda memerintahkan memotong tali penarik dan membuang jaring ke laut.

- Saya tidak tahu posisi koordinat melakukan operasi penangkapan ikan, tetapi lokasinya tidak jauh dari lokasi tertangkap, karena kami baru selesai menarik jaring, mencoba melarikan diri dari kejaran petugas patroli Indonesia setelah memotong jaring trawl agar laju kapal lebih cepat akan tetapi tetap tertangkap. Yang pasti menurut tekong operasi penangkapan ikan terakhir masuk kedalam wilayah perairan Indonesia.
- Nahkoda TRAN HOANG TRUNG sedang bersembunyi sambil mengemudikan kapal dan menaikkan kecepatan kapal KM. BV 9397 TS bermaksud melarikan diri dari kejaran kapal patroli Indonesia.
- Saya tidak tahu koordinat berapa saat ditangkap kapal patroli Indonesia, tapi yang pasti masuk perairan Indonesia.
- KM. BV 9397 TS bergerak dengan kapal pasangan yang tidak tahu namanya dari pelabuhan Phuoc Tihn Vung Tau Vietnam sekira sebulan lebih sampai kapal saya tertangkap, membawa jaring pair trawl sebanyak 3 (tiga) unit, ( 1 (satu) unit telah dibuang ke laut ), bahan perbekalan seperti solar, es batu, bahan makana. Kedua kapal (KM. BV 9397 TS dan kapal pasangan yang tidak tahu namanya) bergerak selalu bersama menangkap ikan di laut sampai ditangkap kapal patroli Indonesia dengan nomor lambung 6003. Kapal di Indonesia sudah 1 (satu) bulan lebih.
- Kapal pasangan KM. BV 9397 TS dalam melakukan operasi penangkapan ikan dengan alat tangkap pair trawl berhasil melarikan diri pada saat akan dilakukan penangkapan oleh kapal patroli Indonesia, sehingga hanya kapal KM. BV 9397 TS saja yang berhasil ditangkap.
- KM. BV 9397 TS dan kapal pasangan disuruh pemilik kapal yang tidak tahu namanya berangkat untuk mencari ikan sebanyak-banyaknya.
- Pemilik kapal orang Vietnam, berkewarganegaraan Vietnam dan saya tidak tahu mempunyai berapa kapal.
- Sistem upah bagi hasil dan tidak tahu berapa jumlah pastinya karena ini trip pertama kali saksi.
- Ketika KM. BV 9397 TS ditangkap, alat tangkap berada diatas palkah atau di haluan kapal. sudah ada ikan disimpan dalam palkah KM. BV 9397 TS yang merupakan tangkapan bersama dengan kapal pasangan.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di kapal KM. BV 9397 TS tersisa 2 (dua) unit jaring trawl, karena 1 (satu) jaring trawl telah diputus jatuh kelaut. 2 (dua) unit jaring trawl yang tersisa masih bisa berfungsi.
- Ikan akan dibongkar di pelabuhan Phuoc Tihn Vung Tau, Vietnam ditempat pemilik kapal.
- Diatas kapal KM. BV 9397 TS terdapat alat komunikasi berupa radio yang digunakan untuk komunikasi, alat lainnya saya tidak tahu. kompas juga ada.
- Jenis ikan yang ditangkap jenis ikan merah, cumi-cumi dan kurisi.
- Tidak ada keterangan lain yang ingin disampaikan terkait pemeriksaan ini.
- Semua keterangan yang disampaikan benar tanpa paksaan.

**Saksi ke-2 : TRAN QUOC DUNG: yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Saksi mengatakan bahwa dirinya pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan ditangkapnya KM. BV 9397 TS yang dinahkodai TRAN HOANG TRUNG oleh petugas patroli Indonesia.
- Saksi tidak ada hubungan darah atau kekerabatan dengan TRAN HOANG TRUNG, hanya teman kerja mencari ikan dikapal yang sama KM. BV 9397 TS.
- Bersedia disumpah unntuk menguatkan keterangannya.
- Lahir di Soc Trang, anak kedua dari 5 (lima) bersaudara. Ayah bernama Tran Van Saw dan ibu bernama Phan Thi, ia tidak bersekolah. Sudah menikah dengan Lam Kieu Trang. Agama Budha. Sekarang bekerja sebagai nelayan di KM. BV 9397 TS .
- Kapal yang disandarkan di dermaga Satker PSDKP Natuna itu adalah KM. BV 9397 TS yang ditangkap oleh kapal patroli Indonesia dan tugas saksi adalah Kepala Kamar mesin di KM. BV 9397 TS.
- Awak kapal KM. BV 9397 TS berjumlah 11(sebelas) orang termasuk nahkoda dan semua berkebangsaan Vietnam. semua awak kapal tidak memiliki paspor maupun seaman book.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal TRAN HOANG TRUNG di Phuong 5 Baria Vung Tau, Vietnam, akan tetapi tidak tahu persis dimana tempat tinggalnya.
- Saksi menjadi nelayan baru 1 (satu) trip ikut kapal KM. BV 9397 TS dan kapalnya ditangkap oleh kapal patroli Indonesia.
- Yang bertanggung jawab terhadap kapal KM. BV 9397 TS adalah nahkoda TRAN HUONG TRUNG, dimana TRAN HUONG TRUNG memberikan perintah semua kegiatan diatas kapal pada saat penangkapan ikan maupun tidak sedang melakukan penangkapan ikan.
- Kapal KM. BV 9397 TS merupakan kapal penangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap pair trawl terbuat dari kayu, GT tidak tahu, mesin yang digunakan cummins 12 cylinder 900 pk dan kapal berkebangsaan Vietnam.
- Alat tangkap ikan yang digunakan oleh KM. BV 9397 TS adalah pair trawl.
- Cara kerja menangkap ikan KM. BV 9397 TS mula-mula menurunkan alat tangkap ke laut, sebelum semua alat tangkap turun ke laut kapal pasangan tempat saya bekerja (KM. BV 4759 TS) melempar tali ris ke kapal utama tempat saya bekerja (KM. BV 9397 TS), kemudian ABK kapal utama menyambung tali ris jaring pair trawl dengan tali penarik yang dilempar kapal pasangan. kemudian alat tangkap diturunkan semuanya dan mulai ditarik oleh kapal KM. BV 9397 TS bersama-sama kapal pasangan KM. BV 4759 TS dengan jarak antar kapal diatur sedemikian rupa sekira 200 (dua ratus) meter sehingga membentuk sudut dengan tujuan untuk membuka mulut jaring pair trawl dengan kecepatan rendah. Setelah kurang lebih 6 (enam) jam jaring ditarik maka kapal akan berputar berbalik arah sambil menggulung tali penarik. setelah tali penarik tergulung dan jaring siap diangkat maka kapal pasangan akan melepas tali penarik dari tali ris. Dan semua bagian jaring akan berada di kapal KM. BV 9397 TS yang dinahkodai Tran Huong Trun. Selanjutnya alat tangp tersebut dinaikkan dengan menggunakan hauler keatas kapal KM. BV 9397 TS beserta ikan hasil tangkapannya yang berada dibagian kantong jaring dengan bantuan bong/tiang.
- KM. BV 9397 TS harus menarik jaring trawl secara bersama-sama dengan pasangannya KM. BV 4759 TS dan tidak bisa melakukan operasi penangkapan ikan kalau tidak ada kapal pasangannya.
- Spesifikasi alat tangkap yang digunakan KM. BV 9397 TS adalah alat tangkapnya terbuat dari jaring yang dibentuk seperti kerucut, dimana bagian

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnya dibuat seperti kantong dengan ukuran mata jaring yang kecil. Pada jaring bagian bawah diberi pemberat berupa rantai supaya bisa sampai ke dasar perairan dan jaring bagian atas diberi pelampung untuk membuka mulut jaring. Untuk ukuran alat tangkapnya saya tidak tahu.

- KM. BV 9397 TS ditangkap tanggal 10 Juni 2016 pagi sekira pukul 08.45 WIB.
- Pada saat ditangkap, kapal KM. BV 9397 TS sedang berusaha lari dari kejaran petugas saat sedang menarik jaring, agar laju kapal lebih cepat, nahkoda memerintahkan memotong tali penarik dan membuang jaring ke laut.
- Tidak tahu posisi koordinat terakhir menangkap ikan sebelum ditangkap, tetapi lokasinya tidak jauh dari lokasi tertangkap, karena kami baru selesai menarik jaring, mencoba melarikan diri dari kejaran petugas patroli Indonesia setelah memotong jaring trawl agar laju kapal lebih cepat akan tetapi tetap tertangkap. Yang pasti menurut tekong operasi penangkapan ikan terakhir masuk kedalam wilayah perairan Indonesia.
- Nahkoda TRAN HOANG TRUNG sedang bersembunyi sambil mengemudikan kapal dan menaikkan kecepatan kapal KM. BV 9397 TS bermaksud melarikan diri dari kejaran kapal patroli Indonesia.
- Saya tidak tahu koordinat berapa saat ditangkap kapal patroli Indonesia, tapi yang pasti masuk perairan Indonesia.
- Kapal tempat saya bekerja KM. BV 9397 TS bergerak dengan kapal pasangan KM. BV 4759 TS dari pelabuhan Phuoc Tihn Vung Tau Vietnam sekira sebulan lebih sampai kapal saya tertangkap, membawa jaring pair trawl sebanyak 3 (tiga) unit, sekarang tersisa 2 (dua) unit karena 1 (satu) unit telah dibuang ke laut, bahan perbekalan seperti solar, es batu, bahan makana. Kedua kapal (KM. BV 9397 TS dan kapal pasangan) bergerak selalu bersama menangkap ikan di laut sampai ditangkap kapal patroli Indonesia. Kapal di Indonesia sudah 1 (satu) bulan lebih.
- Kapal pasangan KM. BV 9397 TS dalam melakukan operasi penangkapan ikan dengan alat tangkap pair trawl berhasil melarikan diri pada saat akan dilakukan penangkapan oleh kapal patroli Indonesia, sehingga hanya kapal KM. BV 9397 TS saja yang berhasil ditangkap.
- KM. BV 9397 TS dan kapal pasangan disuruh pemilik kapal yang tidak tahu namanya berangkat untuk mencari ikan sebanyak-banyaknya.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilik kapal orang Vietnam biasa dipanggil Ut Van, berkewarganegaraan Vietnam dan saya tidak tahu mempunyai berapa kapal.
- Penggajian berupa bagi hasil. Gaji KKM biasanya 10 jt – 11 jt Dong per trip tergantung hasil tangkapan ikan.
- Ketika KM. BV 9397 TS ditangkap, alat tangkap berada diatas palkah atau di haluan kapal. sudah ada ikan disimpan dalam palkah KM. BV 9397 TS yang merupakan tangkapan bersama dengan kapal pasangan.
- Di kapal KM. BV 9397 TS tersisa 2 (dua) unit jaring trawl, masih bisa berfungsi.
- Ikan akan dibongkar di pelabuhan Phuoc Tihn Vung Tau, Vietnam ditempat pemilik kapal.
- Diatas kapal KM. BV 9397 TS terdapat alat komunikasi berupa radio yang digunakan untuk komunikasi dengan kapal pasangan pada saat melakukn penangkapan ikan dan alat navigasi berupa GPS dan Kompas.
- Jenis ikan yang ditangkap jenis ikan kurisi, cumi-cumi dan kerang.
- Tidak ada keterangan lain yang ingin disampaikan terkait pemeriksaan ini.
- Semua keterangan yang disampaikan benar tanpa paksaan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi ke-3 : Frangky Fian Kumesan, S.St.Pi, yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan dalam perkara tertangkapnya KM. BV 9397 TS yang diduga melakukan Tindak Pidana dibidang Perikanan di Perairan ZEEI-Laut Natuna.
- Saksi lahir di Tombatu 04 Februari 1982, lulus SLTA tahun 1998 dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta lulus tahun 2003, sudah berkeluarga dan memiliki satu 1 (satu) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki. Riwayat pekerjaan menjadi PNS di Direktorat Kapal Pengawas Ditjen PSDKP KKP RI sudah 2 (dua) tahun. 2016 (sekarang) sebagai mualim II KP. ORCA 03.
- Dasar pelaksanaan KP. ORCA 03 melaksanakan operasi berdasarkan perintah Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Nomor: SP. 7915/PSDKP.3/TU.420/VI/2016 dan Surat Perintah Gerak Nomor: PG. 7916/PSDKP.3/TU.420/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016.

- Kapal yang ditangkap KP.ORCA 03 bernama KM. BV 9397 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu.
- Pada hari jum'at tanggal 10 Juni tahun 2016, KP. ORCA 03 sedang melakukan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan disekitar perairan wilayah ZEEI Laut Cina Selatan, sekira jam 07.45 WIB, KP. ORCA 03 dengan menggunakan radar mendeteksi 16 (enam belas) titik kapal yang akan menjadi target operasi. Enam belas titik tersebut tampak diradar bergerak berpasang-pasangan (sejajar), jadi terdapat 8 (delapan) pasang titik. Selanjutnya KP. ORCA 03 melakukan pengejaran secara acak, sekira pukul 08.45 WIB sampai pukul 10.05 WIB hanya berhasil menghentikan 7 (tujuh) kapal yang semuanya berkebangsaan Vietnam bernama **KM. BV 92789 TS** dinahkodai **Nguyen Van Phan** di posisi 05°11'923"LU – 106°21'640"BT, **KM. BV 92788 TS** dinahkodai **Tran Van Pho** di posisi 05°12'425"LU – 106°21'670"BT, **KM. BV 92972 TS** dinahkodai **Dihn Van Thuong** di posisi 05°12'657"LU – 106°22'492"BT, **KM. BV 9397 TS** dinahkodai **Tran Quang Trung** di posisi 05°12'814"LU – 106°21'443"BT, **KM. BV 0259 TS** dinahkodai **Chau Minh Ca** di posisi 05° 11'202"LU – 106° 21' 653"BT, **KM. BV 4663 TS** dinahkodai **Le Quang Chung** di posisi 05°12'748"LU – 106°21'697"BT, **KM. BV 97397 TS** dinahkodai **Truong Duc Duy** di posisi 05°09'527"LU – 106°22'734"BT. setelah dilakukan pemeriksaan kapal sesuai prosedur diketahui ketujuh kapal tidak memiliki dokumen dan ijin yang sah dari pemerintah Indonesia dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan. selanjutnya kapal berbendera asing tersebut dikawal ke pelabuhan terdekat yakni dermaga Satker PSDKP Natuna.
- Kapal tidak mengibarkan/memasang bendera apapun.
- Posisi nahkoda KM. BV 9397 TS dan ABK pada saat ditangkap KP.ORCA 03 sedang bersembunyi, sedangkan kapal terus berjalan menghindari kejaran petugas. Bahkan untuk menghentikan KM. BV 9397 TS, KP. ORCA 03 harus memberikan tembakan peringatan dan menembak ruang kemudi kapal. KM. BV 9397 TS berhasil dihentikan setelah KP.ORCA 03 menggunakan sea reader naik paksa ke kapal.
- Hasil pemeriksaan KM. BV 9397 TS yaitu nahkoda bernama **TRAN HOANG TRUNG**, ABK dan nahkoda berjumlah 11 (sebelas) orang, semua warga negara Vietnam tanpa dilengkapi paspor dan seamanbook, tidak

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan dokumen/ijin perikanan dari pemerintah Indonesia (SIUP, SIPI) dan dokumen pelayaran lainnya sehingga menyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, alat tangkap yang ditemukan di KM. BV 9397 TS adalah jenis pair trawl yang berjumlah 2 (dua) unit beserta kelengkapan seperti hauler dan tali penarik.

- Pelanggaran yang dilakukan KM. BV 9397 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari pemerintah Indonesia serta menggunakan alat tangkap berupa pair trawl yang dilarang sehingga merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
- Yang membuatnya yakin bahwa KM. BV 9397 TS adalah kapal penangkap ikan menggunakan alat tangkap pair trawl adalah saat dilakukan pemeriksaan saya mendapati jaring trawl di KM. BV 9397 TS, sisa tali penarik yang telah diputus tergulung pada hauler. Kapal juga dilengkapi bong/tiang dan. Selanjutnya dapat saya jelaskan jaring trawl yang ada tidak mungkin hanya ditarik menggunakan satu tali penarik yang ada di KM. BV 9397 TS, jadi kapal ini membutuhkan kapal pendukung untuk mengoperasikan jaring trawl yang ada diatasnya (KM. BV 9397 TS). jadi cara kerja kapal KM. BV 9397 TS yaitu satu jaring trawl ditarik oleh dua kapal, dengan cara kerja seperti ini dapat disimpulkan bahwa KM. BV 9397 TS kapal perikanan dengan menggunakan alat tangkap pair trawl. biasanya komposisi awak kapal jumlahnya tidak sama antara kapal utama dengan kapal pendukung. Jumlah awak kapal yang memiliki komposisi lebih banyak sebagai kapal utama dimana posisi pengangkatan jaring/hauling berada di kapal utama yang membutuhkan tenaga awak kapal lebih banyak.
- Diatas kapal dijumpai 2 (dua) unit jaring pair trawl yang ada dihaluan.
- Diatas kapal KM. BV 9397 TS ditemukan ikan hasil tangkapan  $\pm$  900 kg.
- Tidak ada lagi keterangan lain yang ingin disampaikan.
- Semua keterangan yang disampaikan adalah benar dan saya tidak merasa ditekan oleh siapapun atau pihak manapun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi ke-4 : Pijar Wijayanto, yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan dalam perkara tertangkapnya KM. BV 9397 TS yang disuga melakukan Tindak Pidana dibidang perikanan di perairan ZEEI Laut Natuna.
- Saksi lahir di Bandung 26 Mei 1981, lulus SLTA tahun 1999 dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta lulus tahun 2004, sudah berkeluarga dan memiliki satu anak perempuan dan satu anak laki-laki. Riwayat menjadi PNS di Direktorat Kapal Pengawas Ditjen PSDKP KKP RI sudah 9 (sembilan) tahun. 2016 (sekarang) sebagai KKM KP. ORCA 03.
- Dasar pelaksanaan KP. ORCA 03 melaksanakan operasi berdasarkan Surat Perintah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Nomor : SP. 7915/PSDKP. 3/TU. 420/VI/2016 dan Surat Perintah Gerak Nomor: PG.7916/PSDKP. 3/TU. 420/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016.
- Kapal yang ditangkap KP. ORCA 03 bernama KM. BV 9397 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu.
- Pada hari jum'at tanggal 10 Juni tahun 2016, KP. ORCA 03 sedang melakukan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan disekitar perairan wilayah ZEEI Laut Cina Selatan, sekira jam 07.45 WIB, KP. ORCA 03 dengan menggunakan radar mendeteksi 16 (enam belas) titik kapal yang akan menjadi target operasi. Enam belas titik tersebut tampak diradar bergerak berpasang-pasangan (sejajar), jadi terdapat 8 (delapan) pasang titik. Selanjutnya KP. ORCA 03 melakukan pengejaran secara acak, sekira pukul 08.45 WIB sampai pukul 10.05 WIB hanya berhasil menghentikan 7 (tujuh) kapal yang semuanya berkebangsaan Vietnam bernama **KM. BV 92789 TS** dinahkodai **Nguyen Van Phan** di posisi 05° 11. 923' LU – 106° 21. 640' BT, **KM. BV 92788 TS** dinahkodai **Tran Van Pho** di posisi 05°12'425"LU – 106°21'670"BT, **KM. BV 92972 TS** dinahkodai **Dihn Van Thuong** di posisi 05°12'657"LU – 106°22'492"BT, **KM. BV 9397 TS** dinahkodai **Tran Quang Trung** di posisi 05°12'814"LU – 106°21'443"BT, **KM. BV 0259 TS** dinahkodai **Chau Minh Ca** di posisi 05° 11'202"LU – 106°21'653"BT, **KM. BV 4663 TS** dinahkodai **Le Quang Chung** di posisi 05°12'748"LU – 106°21'697"BT, **KM. BV 97397 TS** dinahkodai **Truong Duc**

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duy di posisi 05°09'527"LU – 106°22'734"BT. setelah dilakukan pemeriksaan kapal sesuai prosedur diketahui ketujuh kapal tidak memiliki dokumen dan ijin yang sah dari pemerintah Indonesia dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan. selanjutnya kapal berbendera asing tersebut dikawal ke pelabuhan terdekat yakni dermaga Satker PSDKP Natuna.

- Kapal tidak mengibarkan/memasang bendera apapun.
- Posisi nahkoda KM. BV 9397 TS dan ABK pada saat ditangkap KP.ORCA 03 sedang bersembunyi, sedangkan kapal terus berjalan menghindari kejaran petugas. Bahkan untuk menghentikan KM. BV 9397 TS, KP. ORCA 03 harus memberikn tembakan peringatan dan menembak ruang kemudi kapal. KM. BV 9397 TS berhasil dihentikan setelah KP.ORCA 03 menggunakan sea reader naik paksa ke kapal.
- Hasil pemeriksaan KM. BV 9397 TS yaitu nahkoda bernama **TRAN HOANG TRUNG**, ABK dan nahkoda berjumlah 11 (sebelas) orang, semua warga negara Vietnam tanpa dilengkapi paspor dan seaman book, tidak diketemukan dokumen/ijin perikanan dari pemerintah Indonesia (SIUP, SIPI) dan dokumen pelayaran lainnya sehingga menyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, alat tangkap yang diketemukan di KM. BV 9397 TS adalah jenis pair trawl yang berjumlah 2 (dua) unit beserta kelengkapan seperti hauler dan tali penarik.
- Pelanggaran yang dilakukan KM. BV 9397 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari pemerintah Indonesia serta menggunakan alat tangkap berupa pair trawl yang dilarang sehingga merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
- Yang membuatnya yakin bahwa KM. BV 9397 TS adalah kapal penangkap ikan menggunakan alat tangkap pair trawl adalah saat dilakukan pemeriksaan saya mendapati jaring trawl di KM. BV 9397 TS, sisa tali penarik yang telah diputus tergulung pada hauler. Kapal juga dilengkapi bong/tiang dan. Selanjutnya saya jelaskan jaring trawl yang ada tidak mungkin hanya ditarik menggunakan satu tali penarik yang ada di KM. BV 9397 TS, jadi kapal ini membutuhkan kapal pendukung untuk mengoperasikan jaring trawl yang ada diatasnya (KM. BV 9397 TS). jadi cara kerja kapal KM. BV 9397 TS yaitu satu jaring trawl ditarik oleh dua kapal, dengan cara kerja seperti ini dapat disimpulkan bahwa KM. BV 9397

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TS kapal perikanan dengan menggunakan alat tangkap pair trawl. biasanya komposisi awak kapal jumlahnya tidak sama antara kapal utama dengan kapal pendukung. Jumlah awak kapal yang memiliki komposisi lebih banyak sebagai kapal utama dimana posisi pengangkatan jaring/hauling berada di kapal utama yang membutuhkan tenaga awak kapal lebih banyak.

- Diatas kapal dijumpai 2 (dua) unit jaring pair trawl yang ada dihaluan.
- Diatas kapal KM. BV 9397 TS ditemukan ikan hasil tangkapan  $\pm$  900 kg.
- Tidak ada lagi keterangan lain yang ingin disampaikan.
- Semua keterangan yang disampaikan adalah benar dan saya tidak merasa ditekan oleh siapapun atau pihak manapun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ahli sebagai berikut:

**Saksi ke-1 : Ahli Perikanan, Muhammad Solikhin, S.St.Pi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pegalaman kerja yang Ahli kuasai.
- Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan bersedia bersumpah untuk menguatkan keterangannya.
- Curriculum vitae atau daftar riwayat hidup sehingga dirinya dikatakan seorang ahli pada bidang alat tangkap perikanan yaitu Ahli lulus SD pada tahun 1989, lulus SLTP pada tahun 1992, lulus SMA tahun 1995, kemudian melanjutkan studi Diploma IV pada Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta pada jurusan Teknologi Penangkapan Ikan khusus mempelajari alat tangkap, jenis tangkapan dan armada tangkapan.
- Pengalaman kerja Ahli yaitu sebagai PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna mulai tahun 2013, sebelumnya Ahli pernah bekerja di laut kapal perikanan (KM. Fukui Maru I) sebagai nahkoda selama 1 (satu) tahun dengan alat tangkap pukat udang. Karya Samudera 10 di Irian Jaya sebagai nahkoda selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya sebagai pengajar di SMK Negeri 1 Bunguran Timur dari tahun 2006 sampai tahun 2012, setelah itu bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dari tahun 2013 sampai sekarang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah melakukan pemeriksaan pemeriksaan kapal ikan KM. BV 9397 TS di dermaga pelabuhan Satker PSDKP Natuna.
- Ahli melakukan pemeriksaan atas dasar Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Nomor: 870/DKP-SET/241 tanggal 17 Juni 2016, Perihal Penyampaian Nama Saksi Ahli Perikanan berdasarkan surat permohonan Kepala Satker PSDKP Natuna Nomor: API.8/PPNS-Kan/NTN-Sta.2/PP.520/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 Perihal bantuan keterangan/pendapat Ahli perikanan.
- Berdasarkan pemeriksaan di kapal KM. BV 9397 TS diketahui bahwa ada 2 (dua) unit alat tangkap Pair trawl diatas kapal yang mana 2 (dua) unit masih dalam kondisi baik atau berfungsi, terdapat 1 (satu) buah gulungan/hauler, dan tali penarik jaring trawl. spesifikasi jaring trawl yaitu panjang-panjang kantong 7 (tujuh) meter dengan 2 (dua) lapis, masing-masing lapis dari yang terluar memiliki ukuran mata jaring 73,58 mm dan 10.02 mm, banyak pelampung pada Head Rope ada sebanyak 25 (dua puluh lima) buah, besi pemberat sebanyak  $\pm$  150 kg, jarak antar pemberat 120 cm, panjang jaring dari sayap sampai bagian kantong 37 (tiga puluh tujuh) meter, panjang tali penarik 300 (tiga ratus) meter, bahan jaring terbut dari polyethilen (PE). Melihat spesifikasi 1. Terdapat pemerat besi/bola besi, rantai dan tali pengejut pada Ground Rope, 2. Kantong 3. (tiga) lapis, 3. Tali penarik beserta hauler, 4. Terdapat bong/tiang. Maka KM. BV 9397 TS merupakan kapal penangkap ikan menggunakan alat tangkap pair trawl.
- Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (1) bahwa Setiap orang yang melakukan usaha perikananandibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI. dokumen perijinan yang harus ada diatas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di Wilayah pengelolaan Perikanan Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananRepublik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 86 yaitu

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli. Di kapal KM. BV 9397 TS tidak ditemukan dokumen apapun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

- Sanksi yang didapatkan ketika tidak memiliki dokumen SIUP adalah seperti yang termuat dalam pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan "*Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)*". Kemudian sanksi yang didapatkan ketika tidak memiliki SIPI adalah seperti yang termuat dalam Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan "*Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)*".
- Kapal KM. BV 9397 TS merupakan kapal penangkap ikan jenis *Pair Trawl* berperan sebagai kapal utama dari proses bersama-sama dengan pasangannya. Kedua kapal dilengkapi dengan alat komunikasi radio untuk saling berkomunikasi dalam persiapan operasi, selama operasi/pasca operasi penangkapan ikan. prinsip kerjanya yaitu, KM. BV 9397 TS merupakan kapal utama dari pasangannya. Awal kerja *Pair Trawl* yaitu kedua kapal saling rapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring trawl. setelah diikatkan kedua kapal merenggang sambil jaring diturunkan. Setelah posisi kedua kapal sesuai dengan yang diinginkan nahkoda, kapal bergerak bersama dengan kecepatan kapal yang relatif sama sehingga kedua kapal sejajar. Pada saat dioperasikan secara bersama-sama dengan jaring trawl membentuk kantong. Pada *Head Rope* dilengkapi dengan pelampung dan pada *Ground Rope* dilengkapi dengan pemberat besi atau rantai sehingga jaring tenggelam di dasar perairan dan mengaduk semua sapuan dasar perairan.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



semua biota yang dilewati masuk kedalam kantong termasuk ikan-ikan kecil, terumbu karang lunak dan lumpur pun ikut didalamnya. Setelah kedua jaring ditarik selama waktu yang dibutuhkan dan dirasakan muatan ikan cukup, maka tahap selanjutnya pengangkatan jaring. Awal mula pengangkatan kedua kapal saling berkomunikasi, tali penarik jaring *Trawl* pada kedua kapal digulung sehingga kedua kapal semakin rapat dan jaring mulai terlihat. Jarak kedua kapal semakin dekat dan bagian kantong diangkat keatas kapal utama. Bagian kantong (*code end*) dibuka dan ikan dikeluarkan.

- *Pair trawl* yang ada di KM. BV 9397 TS memiliki spesifikasi 1. Kantong jaring *trawl (cde end)* 2. Kantong berlapis ganda 3. Dilengkapi rantai pengejut atau bola besi di *Ground Rope* 4. Tali penarik jaring, line hauler sehingga saya bisa menjelaskan bahwa KM. BV 9397 TS adalah kapal penangkap ikan *Pair Trawl* dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat penangkapan Ikan pukat hela (*Trawl*) dan pukat tarik (*Siene Net*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dimana dalam lampiran disebutkan alat tangkap yang dimaksud termasuk *Pair Trawl*.
- Berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan pada pasal 85 menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja memiliki, menguasai, membaw, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
- Pada saat jaring *Trawl* ditarik menggunakan dua kapal dengan kecepatan 2-3 knot, jaring yang memiliki pemberat besi atau rantai pengejut pada bagian *Ground Rope*, bagian bawah jaring akan terbenam sampai dasar. Bola-bola besi atau rantai akan mengaduk substrat dasara laut dan menyapu bagian yang dilewatinya. Organisme atau biota yang dilewatinya akan masuk didalamnya tanpa melalui proses selektif. Seperti ikan-ikan kecil, karang lunak, dan lumpur atau sampah didasar ikut masuk kedalam kantong sehingga menyebabkan lingkungan dasar perairan rusak. Karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karang-karang lunak pun ikut tersangkut dan hancur terkena bola besi pada *Ground Rope* jaring dan mengakibatkan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya ikan terganggu.

- Posisi KM. BV 9397 TS pada saat tertangkap di koordinat 05°12'814"LU – 106°21'443"BT adalah termasuk Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ZEEI.
- Tidak ada pendapat lain yang Ahli tambahkan dalam pemeriksaan ini.
- Keterangan yang diberikan dihadapan pemeriksa tersebut benar sesuai dengan ilmu yang diperoleh Ahli dari pendidikan tinggi, pengalaman kerja dan pelatihan yang sudah diikuti oleh Ahli.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli yang dibacakan di depan persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi ke-2 : Ahli Pelayaran, Said Lukman S.E, yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan bersedia bersumpah untuk menguatkan keterangannya.
- Riwayat pekerjaan Ahli yaitu Ahli bekerja di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, masa dinas Ahli sejak Februari tahun 1981. Selama bertugas, pernah mengikuti pendidikan keterampilan di bidang Pelayaran yaitu Mualim Pelayaran Terbatas (MPT) dan pelatihan Kesyahbandaran, Kepelabuhan. Tugas dan tanggung jawab Ahli saat ini di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut.
- Ahli menerangkan bahwa definisi kapal dan definisi pelayaran yaitu kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga listrik, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di Perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim,

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

- Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (39) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- Hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, kapal penangkap ikan KM BV 9397 TS yang diperiksa dan ditangkap KP. ORCA 03 pada tanggal 10 Juni 2016 berbendera Vietnam, dan kapal tersebut secara konstruksi dan awak kapal berasal dari Vietnam maka kapal dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM BV 9397 TS adalah termasuk kapal asing.
- Batas wilayah laut Indonesia meliputi 1. Batas Laut Teritorial 2. Batas Landas Kontinen 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI)
- Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) berdasarkan UU. Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
- Ahli menerangkan bahwa cara mengukur batas perairan laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) yaitu menarik garis tegak lurus dari pulau-pulau terluar pada saat surut terendah yang lebarnya 200 Mil ke arah laut luas.
- Berdasarkan peta laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datuk) dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa posisi terdeteksi titik 05°11'.202"LU – 106°21'653"BT dan posisi dikejar/dipergoki 05°11'202"LU – 106°21'653" dan tertangkap pada posisi 05°11'657"LU – 106°22'492"BT, KM BV 92972 Ts berada di wilayah perairan Indonesia/ Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) RI Laut Natuna.
- KM. BV 9397 TS tidak memasang bendera apapun, secara konstruksi kapal tersebut berasal dari Vietnam dan terbuat dari kayu.
- KM. BV 9397 TS Berukuran 73 GT dengan cara mengukur yaitu diukur dari panjang kapal 22,7 meter dan lebar kapal 6,5 meter, dalam kapal 2,5 meter dan ditambah bangunan diatas kapal dengan cara pengukuran kapal dalam negeri.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM. BV 9397 TS menggunakan merk mesin penggerak Cummins 12 Cylinder berdaya 500 PK.
- Berdasarkan bentuk kapal dan awak kapal menunjukkan bahwa KM. BV 9397 TS berasal dari Negara Vietnam.
- Tidak ada keterangan lain yang ingin ditambahkan.
- Semua keterangan yang diberikan Ahli diatas adalah benar, dan dalam pemeriksaan Ahli tidak merasa ditekan, dipaksa dan dipengaruhi oleh pemeriksa maupun pihak lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli yang dibacakan di depan persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli yang dibacakan di depan persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **TRAN HOANG TRUNG** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah merupakan warga negara Vietnam yang berkerja sebagai Nahkoda dari kapal penangkap ikan KM BV 9397 TS;
- Bahwa kapal ikan KM BV 9397 TS yang di nahkodai oleh Terdakwa berbendera Vietnam;
- Bahwa kapal ikan KM BV 9397 TS yang di nahkodai oleh Terdakwa diperiksa dan ditangkap oleh KP. ORCA 03 , pada tanggal 10 Juni 2016, sekira pukul 08.45 WIB;
- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM BV 9397 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang di nahkodai oleh Terdakwa, pada tanggal 10 Juni 2016, sekira pukul 08.45 WIB, bertempat di wilayah Perairan Laut Cina Selatan (ZEEI) pada posisi 05° 12' 814" LU - 106° 21' 443" BT;
- Bahwa kapal ikan KM BV 9397 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh- Vietnam dan sudah 40 (empat puluh) hari di laut semenjak keberangkatan sampai di tangkap Petugas Patroli.
- Terdakwa bersama dengan ABK yang total keseluruhannya berjumlah 11 (sebelas) orang termasuk terdakwa yang semuanya warga negara Vietnam;

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal ikan KM BV 9397 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa menggunakan alat tangkap (jaring) dengan jenis jaring Pair Trawl ;
- Bahwa dalam operasi menangkap ikan KM BV 9397 TS bersama – sama dengan KM BV 4759 TS yang dinahkodai Tran Huang Quyen merupakan kapal pasangan Pair Trawl yang melarikan diri pada saat akan ditangkap oleh KP ORCA 03.
- Tugas terdakwa sebagai Nahkoda adalah mengatur semua kegiatan kapal, posisi menangkap ikan, mencari daerah penangkapan ikan, mengatur awak kapal, semua hal yang ada di kapal adalah tanggung jawab terdakwa.
- Sejak berangkat dari Vietnam, KM BV 9397 TS membawa 3 (tiga) unit alat tangkap Pair Trawl, satu unit alat tangkap Trawl telah dibuang ke Laut saat dikejar Petugas Patroli Indonesia, sedang dua alat tangkap masih ada diatas kapal KM BV 9397 TS semuanya masih berfungsi.
- Alat tangkap yang terdakwa gunakan terdiri dari bagian kantong, badan, mulut, sayap, dan tali penarik. Panjang kantong adalah 7 (tujuh) meter dengan dua lapis jaring, panjang dan ujung sayap jaring sampai ke ujung bagian kantong jaring sekitar 37 (tiga puluh tujuh) meter, dan panjang tali penarik 300 (tiga ratus) meter. Pada bibir bawah dilengkapi dengan pemberat rantai besi dan pada bibir atas dilengkapi bola plampung berjumlah dua puluh lima buah. Panjang tali bibir bawah 25 (dua puluh lima) meter. Bukaan mulut jaring mencapai 15 (lima belas) meter.
- Cara mengoperasikan alat tangkap ikan yang berada diatas kapalnya (KM.BV9397 TS ) mula – mula terdakwa menghubungi Tran Huong Quyen nahkoda kapal pasangan agar bersiap – siap mengoperasikan alat tangkap Pair Trawl melalui radio. Kapal yang terdakwa nahkodai mulai menurunkan jaring dari kantong dan badan selanjutnya sebelum sayap jaring turun, kapal pasangan melemparkan tali penarik untuk disambungkan ke Snap besi pengait tali ris jaring yang sedang diturunkan. Setelah terkait kemudian semua bagian jaring diturunkan. Jaring selanjutnya ditarik dengan kapal berjalan sejajar dengan kecepatan berkecepatan kurang lebih 2,2 knot dengan jarak kedua kapal sekitar 200 (dua ratus) meter, Setelah 6 jam kapal menarik jaring, kedua kapal berputar berbalik arah tetap bergerak sambil menarik tali penarik menggunakan hauler. Begitu sayap sudah terangkat, tali penarik jaring kapal pasangan dilepas dan dua sayap berada di kapal yang terdakwa nahkodai untuk melanjutkan mengangkat jaring dan ikan dikeluarkan dengan cara membuka kantong jaring. Setelah itu, ikan

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibersihkan, dimasukkan dalam kantong plastik dan disimpan dalam palkah dengan dilapisi es.

- Waktu ditangkap sudah ada ikan di kapal terdakwa dari hasil tangkapan bersama dengan kapal pasangan pair trawl, di perairan Indonesia, tetapi koordinatnya lipa karena sering berpindah – pindah tempat akan tetapi dekat dengan posisi pada saat tertangkap KP ORCA 03.
- Ikan hasil tangkapan akan dibawa ke Pelabuhan Phuoc Tinh – Vungtau-Vietnam karena pemilik kapal ada di sana.
- Kapal KM BV 9397 TS yang terdakwa nahkodai terbuat dari kayu dengan merk mesin Cummine 12 cylinder, kekuatan 900 PK yang dilengkapi radio komunikasi dan alat navigasi berupa GPS dan kompas, sama sekali tidak memiliki dokumen perijinan kapal apapun dari Pemerintah Indonesia.
- Kapal pasangan Pair Trawl terdakwa namanya KM BV 4759 TS, nama Nahkodanya adalah Tran Hoang Quyen dengan jumlah awak kapal kapal tiga orang. Sebagai kapal pasangan tugasnya membantu menarik tali jaring Pair Trawl, maka pengoperasian pair trawl dalam menangkap ikan tidak bisa dilakukan.
- Fungsi rantai pada alat tangkap Pair Trawl adalah sebagai pemberat supaya jaring bisa sampai ke dasar perairan dan bisa menyapu dasar perairan tersebut, juga sebagai penghancur jika terkena batu karang supaya jaring tidak robek atau rusak.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah telah menangkap ikan dengan memasuki perairan ZEEI Laut Natuna tanpa dokumen perijinan yang sah dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap pair trawl yang dilarang penggunaannya;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit KM BV 9397 TS , yang telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 51/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN.Ran tanggal 11 Agustus 2016 ;
- ± 900 Kg (sembilan ratus kilogram) ikan campuran, yang telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 31/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN.Ran tanggal 23 Juni 2016;
- 2 (dua) Unit Alat tangkap Pair Trawl;
- 1 (satu) Unit alat komunikasi VHF Super Star 2400;
- 1 (satu) Unit alat navigasi GPS HAIYANG HGP-660;
- 1 (satu) Unit Kompas Basah Express A 120;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap KM BV 9397 TS dengan Nahkoda bernama TRAN HOANG TRUNG, dilakukan oleh Kapal Pengawas ORCA 03 , pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 08.45 WIB, berhasil menghentikan KM BV 9397 TS pada posisi 05 12'814" LU – 106 21'443" BT, dan dilakukan pemeriksaan saat itu posisi Nahkoda sedang diruang anjungan kapal, sedang mengemudikan kapal yang berusaha melarikan diri menghindari kejaran petugas Patroli, didalam kapal terdapat ABK dan Nahkoda berjumlah 11(sebelas) orang semua warga negara Vietnam, dan saat itu kapal tidak mengibarkan bendera.
- Bahwa KM BV 9397 TS adalah kapal penangkap ikan yang dalam operasinya menggunakan alat tangkap Pair Trawl, Pair Trawl tersebut ditarik oleh dua kapal berpasangan antara KM BV 9397 TS yang dinahkodai Terdakwa bersama dengan kapal pasangan yang dinahkodai oleh TRAN HOANG QUYEN . Kapal pasangan yang dinahkodai TRAN HOANG QUYEN ketika dikejar Petugas berhasil melarikan diri sedangkan KM BV 9397 TS yang kena tangkap.
- Bahwa sejak berangkat dari Vietnam KM NV 9397 TS membawa 3 (tiga) unit alat tangkap Pair Trawl, dan rincian kelengkapan Pair Trawl terdiri dari bagian kantong, badan jaring, mulut jaring, sayap, dan tali penarik jaaring. Panjang kantong adalah 7 (tujuh) meter, panjang dari ujung sayap jaring sampai ke ujung bagian kantong jaring sekitar 37 (tiga puluh tujuh) meter, dan panjang tali penarik 300 (tiga ratus) meter. Pada bibir bawah dilengkapi dengan pemberat rantai besi dan pada bibir atas dilengkapi bola

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelampung berjumlah 20 (dua puluh) buah, panjang tali bibir bawah 25 (dua puluh lima) meter, bukaan mulut jaring mencapai 15 (lima belas) meter.

- Bahwa fungsi rantai pada Pair Trawl adalah sebagai pemberat supaya jaring bisa sampai ke dasar perairan dan bisa menyapu dasar perairan, juga penghancur karang lunak yang ada di dasar perairan.
- Bahwa cara Pengoperasian alat tangkap Pair Trawl, mula – mula terdakwa menghubungi Nam Tu nahkoda kapal pasangan agar bersiap – siap untuk mengoperasikan alat tangkap Pair Trawl melalui radio. Terdakwa memerintahkan ABKnya agar melempar tali ris ke kapal pasangan untuk disambungkan dengan tali penarik yang ada di kapal pasangan yang di nahkodai Tran Hoang Quyen . Selanjutnya ABK kapal pasangan mengaitkan ke snap besi pengait (ujung sayap), setelah terkait kemudian semua bagian jaring diturunkan. Jaring selanjutnya ditarik dengan kedua kapal dan berjalan sejajar berkecepatan kurang lebih 2 knot dengan jarak kedua kappal sekitar 200 meter. Setelah 5 (lima) jam kapal menarik jaring, kedua kapal berpasangan berputar bebalik arah tetap bergerak sambil menarik tali penarik menggunakan hauler. Begitu sayap sudah terangkat, tali penarik jaring kapal pasangan dilepas dan dua sayap ada di kapal terdakwa untuk melanjutkan pengangkatan jaring dan ikan dikeluarkan dengan cara membuka kantong jaring. Setelah itu ikan dibersihkan, dimasukkan dalam kantong plastik dan disimpan dalam palkah dilapisi Es.
- Bahwa posisi terakhir KM BV 9397 TS menangkap ikan sebelum ditangkap oleh petugas Patroli adalah lokasinya tidak jauh dari lokasi tertangkap, karena baru selesai mengoperasikan menangkap ikan setelah selesai menaikkan jaring Nahkoda mencoba melarikan diri dari kejarian petugas.
- Bahwa didalam palka KM BV 7397 TS terdapat bukti ikan hasil tangkapan sebanyak 900 Kg. (sembilan ratus kilogram), yang terdiri dari jenis ikan merah, kurisi, runcah, kerang, udang kecil serta kepiting. Kapal selama melakukan kegiatan Perikanan di ZEEI tidak membawa/memiliki Surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia baik SIUP, SIPI, SLO dan kelengkapan lainnya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

- Pasal 93 ayat (2) Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 ;

## ATAU

- Pasal 85 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
- Unsur Melakukan penangkapan ikan;
- Unsur Diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut secara satu persatu yaitu:

### Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (14) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Th 2004 Tentang Perikanan, adalah orang perseorangan atau

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi. Dalam hal ini siapa saja yang diajukan ke persidangan sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakan menurut Undang – Undang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang meliputi seseorang baik warga negara Indonesia atau warga negara asing, selaku pribadi, beberapa orang atau beberapa korporasi atau Badan Hukum Indonesia dan Badan Hukum asing yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi ABK di persidangan, pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa TRAN HOANG TRUNG , dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana pemeriksaan pendahuluan, sepanjang pemeriksaan dipersidangan terdakwa terlihat dalam keadaan sehat dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan serta tidak ada tanda – tanda terdakwa tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Selaku Nahkoda mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang ada di kapal termasuk keselamatan seluruh ABK,

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat “**unsur setiap orang** “ telah terpenuhi menurut hukum.

## Ad.2 Unsur Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengoperasikan kapal adalah suatu bentuk navigasi, berdasarkan Pasal (1) huruf 44 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, diartikan sebagai suatu proses mengarahkan suatu gerak kapal dari satu titik ke titik lainnya dan dari suatu perairan ke perairan lainnya dengan aman dan lancar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap, yang dimaksud kapal perikanan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri DINH VAN THUONG bahwa Kapal yang terdakwa nahkodai adalah kapal berkebangsaan Vietnam yang sejak berangkat dari negaranya tidak mengibarkan bendera apapun dan dalam kegiatannya membawa ABK sejumlah 11 (sebelas) orang termasuk Nahkoda yang semuanya warga negara Vietnam, dan pemilik kapal bernama UT VAN yang bertempat di Vietnam.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat *Unsur “mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing” telah terpenuhi menurut Hukum;*

## **Ad.3 Unsur Melakukan penangkapan ikan.**

Menimbang, bahwa kapal ikan KM BV 9397 TS yang dinahkodai terdakwa berangkat dari Pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam pada kira – kira 40 (empat puluh) hari di laut sebelum tertangkap petugas, secara bersama – sama dengan kapal pasangan yang dinahkodai TRAN HOANG QUYEN menuju Laut Natuna dengan tujuan menangkap ikan. Pada hari Jum’at, tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 08.45.WIB, pada posisi 05 12'814" LU – 106 21'443" BT, kapal KM BV 9397 TS diperiksa dan ditangkap oleh Kapal Pengawas ORCA 03.

Dari hasil pemeriksaan, bahwa KM BV 9397 TS adalah kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap jenis Pair Trawl, terdapat bukti hasil tangkapan berupa ikan campur sebanyak + 900 (sembilan ratus) kg ada dalam palkah KM BV 9397 TS. Adapun jaring Pair Trawl yang ditemukan diatas palkah kondisinya masih basah dan bercampur lumpur.

Menimbang, bahwa alat tangkap Pair Trawl tersebut terdapat kelengkapan berupa tali penarik jaring panjangnya 300 (tiga ratus) meter, jaring yang panjangnya 37 (tiga puluh tujuh) meter, terdapat kantong jaring panjangnya 7 (tujuh) meter dengan ukuran mata jaring 2 (dua) inci dan berlapis dua rangkap, dilengkapi rantai pengejut, pemberat dan bola gelinding ( bobin sintetis).

Cara pengoperasiannya yaitu KM BV 9397 TS dan kapal pasangan saling berdekatan untuk memasang tali penarik pada masing – masing kapal, kemudian jaring diturunkan oleh KM BV 9397 TS setelah posisi jaring sudah turun dan tenggelam, kapal pasangan sebagai kapal pendukung berjalan bersama – sama dengan posisi sejajar dengan KM BV 9397 TS selaku kapal utama untuk menarik jaring Pair Trawl dengan kecepatan 2 (dua) mil per jam. Setelah berjalan 1 (satu) jam menarik jaring, kedua kapal berhenti dan mengambil ikan dalam jaring kemudian dimasukkan kedalam palkah KM BV 9397 TS. Berdasarkan keterangan dari saksi ABK Tran Quoc Dung Nguyen Van Binh, menyampaikan bahwa kapal berpasangan KM KNF 7440 dan KM KNF 7441 sudah melakukan penangkapan ikan dengan menurunkan alat tangkap Pair Trawl sebanyak 8 (delapan) kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi dan pendapat

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli serta keterangan terdakwa di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat “**unsur melakukan penangkapan ikan** “ telah terpenuhi menurut hukum.

## Ad.4 Unsur di Zona Eksklusif Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI)

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 21 Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Menyatakan yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang – Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan menggunakan alat tangkap yang dilarang yang berakibat kerusakan ekosistem perairan laut

Menimbang, bahwa pasal 5 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa , wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: 1. Perairan Indonesia, 2. ZEEI 9 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan 3. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan pendapat dari ahli bidang perhubungan Said Lukma, SE. bahwa berdasarkan Peta Nomor 354 yang meliputi pulau – pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu yang dikeluarkan oleh Tentaara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa proses awal KM BV 9397 TS pada koordinat 05 12’552” LU – 106 21’109” BT, posisi saat berhasil dipergoki 05 12’701” LU – 106 21’109” BT, dan posisi tertangkap KM BV 9397 TS pada posisi 0405 12’814” LU – 106 21’443” BT, posisi tersebut berada di laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) atau di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat “**unsur di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)**” telah terpenuhi menurut hukum.

## Ad.5 Unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi penangkap FRANGKY FIAN KUMESAN, S.St.Pi dan PIJAR WIJAYANTO serta keterangan Terdakwa sendiri menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan KM BV 9397 TS nahkodanya bernama TRAN HOANG TRUNG jumlah ABK keseluruhan 11 (sebelas) orang termasuk terdakwa yang semuanya warga negara Vietnam, kapal tersebut tidak memiliki dokumen perizinan yang sah berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **“unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”** telah terpenuhi menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dikenai hukuman pidana denda, namun terhadap penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara ini Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat 2 KUHPidana, yang menyebutkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti, hal tersebut diterapkan dalam perkara ini dengan mengedepankan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa ketentuan Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa “,
- b. Bahwa mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan;
  - c. Bahwa terdapat ketidakadilan dalam hal pemidanaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap Warga Negara Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu asas equality before the law;
  - d. Bahwa dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan WNI, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing;
  - e. Bahwa Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan warga negara asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidakefektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternative pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
  - f. Bahwa jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda, lantas bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara Terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, lantas bagaimana pula status hukum Terdakwa yang tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum seandainya Terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi Terdakwa atas perbuatannya;

- g. Bahwa dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit KM TG 9397 TS yang telah dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan pada tingkat penyidikan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai nomor: 51/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran. Tanggal 11 Agustus 2016. Maka terhadap status Barang Bukti tersebut tidak perlu lagi ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) unit alat tangkap Pair Trawl;
  2. 1 (satu) unit alat komunikasi VHF Super Star 2400;
  3. 1 (satu) unit alat navigasi GPS HAIYANG - 660;
  4. 1 (satu) unit kompas basah Express A 120;
  5. 1 (satu) Kg Ikan campuran kering hasil dari penyisihan ikan campuran sebanyak  $\pm$  900 kg (seribu lima puluh kilogram) yang telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 31/Pen.Pid.Sus-Prk/PN Ran tanggal 23 Juni 2016;
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut kondisinya sudah tidak layak untuk dimanfaatkan, maka barang termaksud hendaknya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan illegal fishing.
- Perbuatan Terdakwa dari segi ekologis mengganggu dan merusak ekosistem laut yakni keberlanjutan sumberdaya ikan dan trumbu karang.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengganggu akurasi perencanaan pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia.

## Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa baru pertama kali melakukan kegiatan perikanan di wilayah Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **TRAN HOANG TRUNG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TRAN HOANG TRUNG**, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  6. 2 (dua) unit alat tangkap Pair Trawl;
  7. 1 (satu) unit alat komunikasi VHF Super Star 2400;
  8. 1 (satu) unit alat navigasi GPS HAIYANG - 660;
  9. 1 (satu) unit kompas basah Express A 120;
  - 10.1 (satu) Kg Ikan campuran kering hasil dari penyisihan ikan campuran sebanyak  $\pm$  900 kg (seribu lima puluh kilogram) yang telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 31/Pen.Pid.Sus-Prk/PN Ran tanggal 23 Juni 2016;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016, oleh kami NANANG DWI KRISTANTO, SH., M.Hum selaku Hakim Ketua, SUGENG SULISTIAWAN, SH. dan Ir. UNTUNG SUNARDI MM. Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELIZA FITRIA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh HENDRI SIPAYUNG, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penerjemahnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

dto

SUGENG SULISTIAWAN, SH

NANANG DWI KRISTANTO, SH.,M.Hum

dto

Ir. UNTUNG SUNARDI, MM..

Panitera Pengganti,

dto

ELIZA FITRIA, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)